

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian penayangan film

Menurut Wibowo (dalam Rizal, 2014) film adalah suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita, dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya. Sedangkan menurut UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman, mengatakan bahwa film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat di pertontonkan atau di pertunjukkan.

Dijelaskan pada UUD No. 8 Tahun 1992 tentang film merupakan sebuah karya yang bisa dikatakan sebagai seni dan budaya yang menjadi media komunikasi masa sekarang dan telah dibuat atas asas sinematografi yaitu menggunakan cara di simpan pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya. Pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 1992 sesuai dengan dasar penyelenggaraan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perfilman di Indonesia diarahkan kepada “terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan”.⁹

B. Pengertian situs website

Situs website adalah salah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada tempat yang sama berisikan kumpulan informasi yang telah di sediakan secara perorangan, kelompok maupun organisasi. Jenis-jenis website, yaitu:

a. Blog

Blog adalah situs website yang banyak sekali di pakai oleh orang-orang.

b. Website e-commerce

Website e-commerce adalah situs yang dikelola oleh beberapa penjual untuk melakukan pembayaran dan penawaran secara online.

c. Website Bisnis

Website bisnis adalah jenis website yang di bangun untuk oleh suatu bisnis tertentu dan di gunakan untuk mengkomunikasikan jenis produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis.

d. Website Pemerintah

Website pemerintah adalah situs web yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi seputar instansi pemerintah mulai dari program, kebijakan, layanan yang di sediakan.

⁹ Rizal. *Pengertian Penayangan Film*. 2014

e. Website Entertainment

Website entertainment Adalah website yang dapat memenuhi kebutuhan hiburan dan juga menyediakan gambar-gambar, video, film, music, dan beragam konten lainnya yang bisa menghibur.

f. Website Portofolio

Website ini dibuat untuk keperluan membangun bisnis, dan juga untuk menampilkan sebuah karya atau pekerjaan yang pernah dilakukan.

g. Website Media atau Portal Berita

Website ini digunakan untuk menghimpun dan melaporkan berita.

C. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang di buat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Dan ada juga pengertian lain dari hukum positif itu adalah sederet atau kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Pada pelanggaran terkait hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak Cipta, dalam ranah keperdataan yang dapat dijadikan alasan dan dasar atas tindak pelanggaran tersebut adalah tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan KUHPerdara yang berlaku di Indonesia. Perbuatan melawan Hukum secara yurisdiksi dalam pelanggaran hak cipta merupakan sesuatu perbuatan dan/atau tindakan dalam cakupannya merupakan perbuatan dan/atau tindakan yang berhubungan dengan hak cipta secara

melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan berakibat kerugian terhadap orang lain. Unsur perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan KUHPerdata menurut Munir Fuady dalam bukunya Konsep Hukum Perdata, dikemukakan :

a. Adanya Suatu perbuatan

Terkait dalam hal ini perbuatan-perbuatan mengenai pelanggaran hak cipta dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Suatu perbuatan melawan hukum oleh sebabnya mestilah diawali dengan suatu perbuatan dari si pelaku. Hal ini secara umum perbuatan tersebut dianggap sebagai berbuat dan/atau melakukan sesuatu (secara aktif) berkaitan dengan sebuah kesengajaan, ataupun tidak melakukan sesuatu (secara pasif) yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kelalaian atas kewajiban yang seharusnya diwujudkan.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Terkait dalam hal ini segala bentuk perbuatan tersebut yang berkaitan dengan hak cipta dan/atau Hak Kekayaan Intelektual bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku mengenai Hukum Kekayaan Intelektual. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apabila:

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sehingga pada akhirnya apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki unsur diantara kelima unsur tersebut, maka perbuatan tersebut pasif) yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kelalaian atas kewajiban yang seharusnya diwujudkan.

D. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰

Menurut J.van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan perkataan lain, suatu rumusan pergaulan hidup yang bersifat memaksa.⁸ Adapun menurut S.M Amin menjelaskan hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹¹

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta

¹¹ Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual property rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 22.

Hak Cipta yang didalam bahasa inggris adalah copyright secara literal memiliki arti hak salin. Copyright diciptakan bersamaan dengan ciptaan mesin cetak oleh Gutenberg. Sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak ini, tahapan pembuatan kopian suatu karya cipta tulisan membutuhkan biaya dan tenaga yang nyaris sama dengan tahap perangkaian karya aslinya. Sehingga para pengarang mendapat perlindungan hukum dari para penerbit yang pertama kali mendaftarkan perlindungan hukum atas karya ciptanya (Riyanto, 2018).¹²

Perlindungan Hak cipta terjamin secara mendunia, secara universal terdapat undang-undang dan traktat pada setiap negara. Tetapi akhir-akhir ini masih saja banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sudah banyak perkara pelanggaran hak cipta yang tersebar dalam koran, di televisi, radio, dan sebagainya, bahkan pelanggaran itu banyak terjadi didepan mata kita sendiri, seperti penayangan sebagian maupun seluruh film bioskop pada media sosial. Pelanggaran berarti tindakan pengingkaran aturan hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, penjiplakan hak cipta, penggandaan hak cipta. Terdapat hak istimewa pada Hak Cipta yaitu Hak moral dan Hak ekonomi. Pada Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan dalam Pasal 5 bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekapdengn kekal pada diri Kreator. Selama kreator masih hidup hak moral tidak dapat dipindahkan, tetapi hak tersebut dapat dipindahkan dengan wasiat atau hal lain

¹² Riyanto, Agus. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. 1st ed. edited by M. Afrizal Purna. Batam: CV.Batam Publisher. Hlm. 123.

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan setelah kreator meninggal dunia.

Berlainan dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pemegang Hak Cipta atau kreator untuk memperoleh manfaat atas Reka cipta, pengertian hak ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Kreator atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Reka cipta;
- b. Penggandaan Reka cipta dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Reka cipta;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Reka cipta;
- e. Pendistribusian Reka cipta dan salinannya;
- f. Pertunjukan Reka cipta;
- g. Pengumuman Reka cipta;
- h. Komunikasi Reka cipta;
- i. Penyewaan Reka cipta.¹³

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang

¹³ Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, hlm.124

berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

a. Pelanggaran Hak Cipta

Era digital yang terus berkembang seiring dengan waktu, memunculkan tantangan baru dalam bidang hukum. Hal ini dapat dirasakan pada bidang hak cipta. Situs internet atau website yang terus bertambah dari waktu ke waktu, memberikan peluang yang semakin besar terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta. Para pengguna internet yang dapat secara bebas mengunggah atau membagikan informasi secara luas, menjadi salah satu peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Akses yang mudah dan cepat memudahkan siapapun untuk memperbanyak, memodifikasi, atau menyebarkan kembali terhadap informasi atau objek dari hak cipta tersebut. Dalam konteks ini, digitalisasi konten sangat mudah dilakukan atau bahkan dimanipulasi sehingga sulit dibedakan dengan karya atau objek aslinya.

Digitalisasi menjaga kualitas informasi dan data yang ada di internet secara konstan dan konsisten guna mempertahankan mutu dan orisinal data dan informasi yang tersebar luas di jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi juga memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menyalin atau mengubah informasi itu sendiri. Objek dari hak cipta yang mudah dikonversi ke dalam bentuk

digital memberi celah pelanggaran hak cipta di internet dilakukan secara nasional maupun global.¹⁴

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk dari cybercrime, dimana kejahatannya ditujukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di dunia internet. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis perkembangan dan kecanggihan teknologi internet.¹⁵

b. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta sebagai hukum yang memberi pengendalian serta pemberian sanksi untuk individu yang melakukan pembajakan hasil karya atas pencipta film nya memberi perlindungan dengan adil serta tegas dikarenakan maraknya orang yang tidak tahu isi atas UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yakni karya sinematografi pada kaitan ini film, dilindungi oleh negara dan secara otomatis mendapatkan kepemilikan semenjak karya tersebut diwujudkan dalam wujud yang nyata.

Berikut akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta film sebagaimana diberi pengaturan pada Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta secara perdata adalah sebagai berikut: Pencipta, Pemegang Hak Cipta, memiliki hak melakukan pengajuan penggugatan ganti kerugian terhadap Pengadilan Niaga atas

¹⁴ Pasal 43 UU Hak Cipta

¹⁵ H. Sofwan Jannah dan M. Naufal, "Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al MAWARID* Vol. XII, No. 1 (Februari-Agustus 2012).

pelanggaran Hak Cipta; Penggugatan ganti kerugian sesuai yang dimaksudkan dalam ayat (1) bisa mencakup permintaan dalam melakukan penyerahan semua ataupun sebagiannya pendapatan yang sebagai hasil dari pelanggaran Hak Cipta, di samping penggugatan sesuai yang dimaksudkan di ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun Pemilik Hak Terkait bisa melakukan permohonan putusannya provisi ataupun sela terhadap peradilan niaga agar: (a) Meminta penyitaan Ciptaannya yang dilaksanakan pengumuman ataupun digandakan, maupun alat penggandaannya yang dipakai guna menciptakan ciptaan hasil tindakan melanggar Hak Cipta serta Produk Hak Terkait; maupun (b) memberhentikan aktivitas mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, maupun menggandakan ciptaan sebagai hasil dari tindakan melanggar Hak Cipta.¹⁶

Tindakan melakukan pengunduhan film bajakan dalam situs yang tidak sah bisa diklasifikasikan merupakan perbuatan menggandakan ciptaan yang ilegal serta bisaterkena sanksi yang didasarkan atas Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tiap individu dengan tanpa hak maupun tanpa perizinan pihak yang menciptakan melaksanakan tindakan melanggar hak ekonomi pencipta sesuai yang dimaksudkan di Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, maupun huruf g lagi pemakaian dengan komersial.¹⁷

¹⁶ Pasal 94 UU Hak Cipta

¹⁷ UU Hak Cipta

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan untuk menindak setiap bentuk pelanggaran hak cipta dengan sanksi yang tegas guna memberi efek jera bagi para pelanggar hak cipta maupun masyarakat. Seperti bunyi Pasal 9 UU Hak Cipta dimana:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁸

c. Perlindungan hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah semua upaya untuk menggunakan hak dan memberikan bantuan untuk memastikan keselamatan saksi atau penderita, perlindungan hukum bagi penderita kejahatan sebagai bagian dari perlindungan. Masyarakat dapat diimplementasikan dengan banyak cara, seperti melalui kompensasi, restitusi, layanan medis dan bantuan hukum.¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum melalui hukum yang berlaku atau positif di mana sanksi diterapkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan ilustrasi fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, kegunaan, kedamaian dan ketertiban.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini bersifat pencegahan artinya tujuan perlindungan ini ditujukan agar dapat menanggkal spesifiknya pada karya perfilman. Perlindungan preventif ini memberikan pencegahan agar

¹⁸ Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 3, No. 2, 2002.

¹⁹ Soerjono Soekanto, (1984).

dapat menanggulangi kegiatan penayangan atau penyiaran film tanpa izin penerima hak cipta yang dapat memberikan dampak kerugian. Cara preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengingkaran hak cipta berbentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya terdapat aturan perlindungan terhadap kreator atau pemegang hak cipta.

Pemerintah memiliki peran besar dalam menangani penayangan film pada media sosial yaitu dengan menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang ditujukan agar dapat menjadi cambuk kepada pelaku pelanggaran. Selanjutnya dalam menghadapi penggandaan di media sosial, apabila pemerintah menerima aduan dari pemegang hak cipta atau kreator atau pihak yang mendapat kerugian akibat penayangan film dalam media sosial atau situs internet maka akan diberikan sanksi berbentuk penutupan atau pemblokiran situs tersebut.²⁰

E. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio serta hasil kerja emosional yang hasil kerjanya itu berupa benda immateriil. Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu,

²⁰ UU Hak Cipta

adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Mahadi tentang yang dimaksud dengan pasal 499 KUHPerdara terkait hak adalah benda immateriil. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Mahadi menjelaskan bahwa barang yang dimaksud oleh Pasal 499 KUHPerdara tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak ialah benda immaterial.²¹

Menurut Munir Fuady, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai intellectual property rights, arti dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Dan keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik.²³

Menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif

²¹ Ibid

²² Fahrezha, Skripsi, 2017:1.

²³ Internet, 8 (Agustus 2022)

manusia yang ditunjukkan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.²⁴

F. Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Hak Cipta dalam Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah sudah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum islampun memandang tindakan seseorang yang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal artinya sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Karena itu untuk kepada pelanggaranya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.

Dalam hubungan ini Nabi Muhammad SAW. sendiri sangatlah tegas menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang terbukti melakukan pencurian, sebagai sabdanya: "Demi Allah kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya." (Hadist Bukhori Muslim).

Ketegaasan aturan mengenai perbuatan mencuri ini menunjukkan pengakuan Islam tentang hak milik yang harus dihormati oleh setiap individu. Bagaimanapun hak milik harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam islampun, mencuri bukan hanya

²⁴ Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*: PT. Citra Aditya Bakti. 2003

dianggap merugikan orang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai itu juga termasuk mendhalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangannya.

Majelis ulama Indonesia sebagai resmi pengawal hukum islam di Indonesia, telah menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual di lihat sebagai salah satu huqqul al-maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai mal (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta dalam pandangan Islam ialah suatu hak kekayaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer sudah bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya sudah bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak ada seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.

Satu bentuk aturan kepemilikan dalam Islam ialah diakuinya kepemilikan individu yang diperoleh melalui cara-cara yang halal. Kepemilikan ini pada satu sisi perlu tetap dimaknai sebagai amanah Allah, pemiliknya wajib terus menginsafi bahwa ia hanya menjalankan fungsi istikhlaf. Di sisi lainpun kepemilikan tersebut harus tetap lestari, tidak boleh diserobot melalui cara-cara yang haram.²⁵

²⁵ Nur Sania, 2015, P. 72-75

b. Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pendapat Mui No: 1/Munas Vii/Mui/15/2005 didalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang bahwa hak cipta ialah sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal.²⁶

Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Dalam bagian kedua mengenai ketentuan hukum Fatwa Mui No: 1/Munas Vii/Mui/15/2005 menjelaskan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa:

- 1) Di dalam hukum Islam, HKI disebut sebagai salah satu huquq maliyyah hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum mashun sebagaimana mal atau kekayaan.
- 2) HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka satu tersebut ialah HKI yang tidak pernah bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) HKI juga dapat dijadikan obyek akad al-ma`qudalaih, baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun juga akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai,

²⁶ Pakar Dokumen, 2010.

menjual, memperbanyak, mengcopy, memalsu, membajak HKI yang dimiliki orang lain secara tanpa hak merupakan kezoliman dan hukumnya ialah haram.²⁷

Hak Cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah haqq al'ibitkar, Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu haqq dan al- ibitkar. Haqq berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan, sedangkan kata al-ibitkar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (fiil madhi) dari kata ini adalah (ibtikar) yang berarti menciptakan jika dikatakan ibtakara al-shaia berarti ia telah menciptakan sesuatu.²⁸

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi haqq al-iqtishadi dan hak moral haqq al-adabi. Mengenai hak ekonomi maka semua pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini sama seperti definisi menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta ialah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hak merupakan suatu kekhususan dimana hanya pemilik hak itu sendiri yang mempunyai wewenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syariat.

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2005.

²⁸ Munawwir, 2007: 101.